



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Indra Bangsawan Telp. (0727) 322281-322282 Fax.322283

KALIANDA 35513

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/389 /III.01/2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SMK BAKTI UTAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Noor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/290/III.01/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Izin Operasional Sementara  
2. Usulan Kepala SMK Bakti Utama Merbau Mataram Nomor : 420/12/YP/SMK BU M.M/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap  
4. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK Bakti Utama untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 :
- a. Nama : SMK BAKTI UTAMA  
b. Alamat Sekolah : Jl. Pejuang'45 Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan  
c. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/290/III.01/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Izin Operasional Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalinda  
Pada Tanggal : 3 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung



# NOTARIS

# RUDI HARTONO, SH., MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-135.HT.03.01-TH. 2006  
TANGGAL, 20 APRIL 2006

---

## SALINAN

**AKTA** : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN BANTU UTAMA  
MEIRAU NATARA LAMPUNG SELATAN, berkedudukan di  
Kabupaten Lampung Selatan.

**TANGGAL** : 02 Agustus 2011.

**NOMOR** : 02.-

## KANTOR

Kalianda Trade Center ( KTC ) Blok B No. 5  
Jl. Trans Sumatra Kalianda Lampung Selatan  
Telp. ( 0727 ) 322550

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI UTAMA

HERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-08-2011 (dua Agustus dua ribu sebelas), pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, RUDI HARTONO, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariacan, Notaris di Kabupaten Lampung Selatan, -- dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ----- dalam akhir akta ini : -----

-Tuan SUPRIYADI, Sarjana Pendidikan, lahir di Hargomulyo --- pada tanggal 05-01-1965 (lima Januari seribu sembilan ratus -enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat --- tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Hargomulyo, Rukun Te - tangga 03, Rukun Warga 00, Desa Triharjo, Kecamatan Herbau - Mataram, Nomor Kartu Tanda Penduduk:181212.007710.05011965;

-Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam --- akta ini : -----

I. -Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang - yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ----- rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan --- yang akan dididik dengan akta ini; dan -----

II. -Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang- berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan -- suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. -Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI UTAMA HERBAU - MATARAM LAMPUNG SELATAN (selanjutnya dalam anggaran dasar --

ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ----- berkantor pusat di Hargomulyo, Rukun Tetangga 03, Rukun ----- Warga 00, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, ----- Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. -----

- | 2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ----- di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan --- persetujuan Pembina. -----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

##### ----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. -Sosial; -----
- b. -Keagamaan; -----
- c. -Kemanusiaan; -----

#### ----- KEGIATAN -----

##### ----- Pasal 3. -----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. -Di bidang Sosial :
  - 1. -Lembaga Formal meliputi: mendirikan Sekolah mulai dari taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum sampai dengan Perguruan Tinggi (AKADEMI/UNIVERSITAS); -----
  - 2. -Lembaga Nonformal meliputi: melenggarakan Kursus/ --- Pendidikan Computer, Mengetik, Pembuatan dan Bahasa -- Asing. -----
- b. -Di bidang Keagamaan :
  - 1. -Mendirikan sarana ibadah; -----
  - 2. -Mewujudkan ajaran agama -----

Instansi yang berwenang.

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk  
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar-  
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----  
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun  
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --  
dan untuk mengajukan serta menandatngani semua permohonan -  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Kabupaten Lampung -  
Selatan, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam awal akta --  
ini dengan dihadiri oleh nona NURHAYATI, Aili Madya, lahir di -  
Rawi pada tanggal 12-08-1987 (duabelas Aguustus seribu -----  
Sembilanratus delapanpuluh tujuh), bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Lampung Selatan, Rawi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga  
02, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan dan tuan FERRY IRAWAN, ----  
lahir di Sukaraja pada tanggal 05-03-1988 (lima Maret seribu --  
sembilanratus delapanpuluh delapan), bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Lampung Selatan, Dusun I, Rukun Tetangga 03, Rukun --  
Warga 01, Desa Bangunan, Kecamatan Palas, kedua-duanya pegawai-  
Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akte ini saya, Notaris bacakan, kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan satu perubahan yaitu karena coretan dengan -----  
gantian.

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI LAMPUNG SELATAN

METERAI  
TEMPAT

BECIJAAPT001183

6000 EJP

02 AUG 2011

Hartono

( RUDI HARTONO, S.H., M.Kn. )